

PROBLEMATIKA MASA TUNGGU BAGI TERPIDANA MATI BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DAN KUHP NASIONAL

Oleh :

Ahmad Izzi Thol'at Wafa Hasibuan

NIM : E1A018211

ABSTRAK

Pidana mati (*doodstraf*) merupakan hukuman dengan skala sanksi paling berat untuk seseorang atas kesalahannya. Fenomena masa tunggu eksekusi yang berlarut-larut dan kondisi pemenjaraan yang buruk merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi terpidana mati. Penelitian ini menganalisis tentang perbedaan ketentuan pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam perundang-undangan pidana dan KUHP Nasional, serta relevansi ketentuan pelaksanaan pidana mati yang diatur KUHP Nasional untuk mengurangi potensi berlarutnya masa tunggu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengkaji teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana mati di Indonesia tidak mengalami perubahan sejak 1964 sampai sekarang, melalui UU Nomor 2 PNPS 1964 metode pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak. Ketentuan mengenai masa percobaan selama 10 tahun yang disebutkan Pasal 100 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan kepastian hukum masa tunggu terhadap pidana mati dibandingkan perundang-undangan pidana sebelum KUHP Nasional. Walaupun metode eksekusi pidana mati tidak berubah, namun terdapat ketentuan yang berorientasi pada perlindungan terpidana yaitu tempat pelaksanaan eksekusi dilakukan secara tertutup tanpa pengecualian. Ketentuan mengenai masa percobaan 10 tahun penting diatur dalam hukum tertulis agar kepastian hukum terpidana mati terjamin. Pelaksanaan eksekusi pidana mati harus menjaga martabat terpidana dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur. Pengawasan dan pengamatan pada praktek masa percobaan 10 tahun ini harus dilakukan oleh pengadilan melalui hakim agar berjalan dengan tepat.

Kata kunci: pidana mati; pelaksanaan pidana; masa tunggu

THE ISSUE OF WAITING PERIOD FOR DEATH ROW INMATES BASED ON CRIMINAL LEGISLATION AND THE NATIONAL CRIMINAL CODE

By:

Ahmad Izzi Thol'at Wafa Hasibuan

E1A018211

ABSTRACT

The death penalty (doodstraf) is the most severe punishment imposed on individuals for their crimes. The prolonged waiting period for execution and poor prison conditions represent a violation of human rights for death row inmates. This study analyzes the differences in the provisions for implementing the death penalty as regulated in criminal legislation and the National Criminal Code (KUHP), as well as the relevance of the provisions in the KUHP in reducing the potential for prolonged waiting periods. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, examining legal theories and the practice of positive law related to the identified problems. The findings show that the implementation of the death penalty in Indonesia has not changed since 1964. Under Law No. 2 of PNPS 1964, executions are carried out by firing squad. The provision of a 10-year probation period mentioned in Article 100 Paragraph 1 of Law No. 1 of 2023 provides legal certainty for the waiting period compared to previous criminal legislation before the National Criminal Code. Although the execution method remains unchanged, the regulation prioritizes the protection of death row inmates by ensuring that executions are carried out in a closed location without exception. The 10-year probation period is crucial to be included in written law to guarantee legal certainty for death row inmates. Execution of the death penalty must uphold the dignity of inmates by adhering to the relevant provisions. Monitoring and supervision of the 10-year probation practice must be conducted by the court through judges to ensure proper implementation.

Keywords: death penalty; execution implementation; waiting period